



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI**;
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun/ 12 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Apel Gang IV Dusun Pandean, RT.003/RW.008, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPPrin. Kap/52/IV/2022/ Satreskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 194/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO alamat Dsn. Kedung Banteng RT.002 RW.003 Ds. Kedung Banteng Kecamatan Rembang Kab. Pasuruan No. BPKB : O-01827711.
Dikembalikan kepada saksi KUSNO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi KUSNO awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 kepada saksi KUSNO, adapun Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview*/ wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi KUSNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

-

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil



----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi KUSNO awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 kepada saksi KUSNO, adapun Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi KUSNO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KUSNO**., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP benar semuanya dan diparaf setiap halaman;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Kusno terhadap berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah Kusno yang terletak Dsn. Kedung Banteng RT.002, RW.003 Ds Kedung kecamatan rembang Kabupaten pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD tersebut adalah merupakan milik Khusno;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban jika ingin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi KUSNO awalnya meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017 kepada saksi KUSNO;
- Bahwa saksi sering menghubungi Terdakwa, namun tidak diketahui keberadaanya sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi KUSNO mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DOMI DWI KURNIASANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP benar semuanya dan diparaf setiap halaman;
- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan 2 (dua) minggu baru berhasil ditangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Resor Pasuruan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pengelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017;
- Bahwa saksi tahu dari Saksi Kusno mengatakan awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 sampai saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan;

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FEBRIAWAN EKO P**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP benar semuanya dan diparaf setiap halaman;
- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan 2 (dua) minggu baru berhasil ditangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Resor Pasuruan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif;
- Bahwa bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pengelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017;
- Bahwa saksi tahu dari saksi korban Kusno awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 sampai saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan;

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan BAP tersebut dibaca dan diparaf setiap lembar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penipuan terhadap saksi Kusno;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Kusno untuk interview/wawancara pekerjaan, namun sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi Kusno kepada temannya yang bernama SOLIHIN yang beralamat di Daerah Dusun Bengok Utara Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut digadaikan atau dijual ke Sdr. SOLIHIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor digunakan untuk membayar hutang Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah), Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Kusno untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Kusno;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO alamat Dsn. Kedung Banteng RT.002 RW.003 Ds. Kedung Banteng Kecamatan Rembang Kab. Pasuruan No. BPKB: O-01827711.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana Terdakwa serta saksi saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP benar semuanya dan diparaf setiap halaman;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Kusno untuk interview/ wawancara pekerjaan, namun sepeda motor tidak Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengadaikan sepeda motor 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO mengadaikan kepada temannya yang bernama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.SOLIHIN (DPO) yang beralamat di Daerah Dusun Bengok Utara
Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sepeda motor 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor digunakan untuk membayar hutang Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah), Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Domi Dwi Kurniasandi dan saksi Febriawan Eko P melakukan penangkapan sebelumnya dilakukan penyelidikan 2 (dua) minggu baru berhasil ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Resor Pasuruan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif.
- Bahwa benar 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO alamat Dsn. Kedung Banteng RT.002 RW.003 Ds. Kedung merupakan milik Saksi Kusno;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor digunakan untuk membayar hutang Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah), Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Kusno untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Kusno;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan dalam persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa, bahkan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.



Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesaikan dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memiliki pengertian yang sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau Terdakwa, yaitu suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat – alat atau sarana penggerak / pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan yaitu berupa nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan menggunakan alat atau sarana – sarana pembujuk, sehingga harus ada hubungan kausal antara sarana / alat pembujuk dengan keuntungan yang didapatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar para saksi Domi Dwi Kurniasandi dan saksi Febriawan Eko P melakukan penangkapan setelah dilakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu baru berhasil ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Resor Pasuruan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif. Dimana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017 dan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 sampai saat ini menurut saksi Domi Dwi Kurniasandi dan saksi Febriawan Eko P belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. SOLIKIN (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dimana hal tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Kusno merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “Unsur dengan Memakai Nama Palsu atau martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya sudah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai nama palsu*” adalah seorang pelaku atau beberapa orang pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatannya, untuk mencapai tujuan yang dinginkannya tidak memberitahukan atau tidak menggunakan nama yang sebenarnya sesuai identitas diri pelaku yang sah menurut ketentuan yang berlaku, melainkan berusaha menutup identitas dirinya dengan tidak memberitahu nama yang sebenarnya, atau menggunakan suatu nama orang atau nama suatu badan tertentu atau setidaknya dengan menggunakan nama-nama orang tertentu yang mempunyai pengaruh, baik secara sosial ataupun secara ekonomi yang sekiranya dapat memuluskan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memakai martabat palsu*” adalah upaya untuk menggunakan atau memakai jabatan, kedudukan atau jenis pekerjaan tertentu yang dipalsukan, guna memberikan perhatian dan daya tarik kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan pengguna martabat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang dapat menimbulkan dalili-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa atau terkesan memaksa orang lain untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah penyampaian-penyampaian baik dengan kata-kata maupun dengan tulisan yang kebenarannya tidak pernah ada, yang bertujuan agar orang lain terpengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya : memberitahukan kepada calon pembeli bahwa mobil tersebut masih baru padahal kenyataannya mobil tersebut mobil tua merupakan kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau mengganti bagian-bagian tertentu dari mobil tua tersebut supaya kelihatan baru merupakan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa benar melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017 yang merupakan milik dari saksi korban Kusno, sehingga para saksi Domi Dwi Kurniasandi dan saksi Febriawan Eko P melakukan penangkapan setelah dilakukan penyelidikan 2 (dua) minggu baru berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Resor Pasuruan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif. Dimana Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap saksi Kusno berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017 dan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka : MH3D72038J153044, Nomor Mesin : 4D71153017 yang merupakan milik dari Saksi Kusno dan sampai saat ini menurut saksi Domi Dwi Kurniasandi dan saksi Febriawan Eko P belum ditemukan dan masih dalam pencarian dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada temannya yang bernama Sdr. SOLIKIN (DPO) dan saat ini masih dalam pencarian keberadaanya;

Menimbang, bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNO mengatakan akan digunakan untuk *interview* / wawancara melamar pekerjaan, namun hingga batas yang telah ditentukan sepeda motor milik saksi KUSNO tersebut tidak dikembalikan dan kemudian Terdakwa tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KUSNO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru ke SOLIKIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KUSNO melaporkan ke Kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kusno mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor tersebut dalam hal ini belum diemukan dan pihak kepolisian masih dalam pencarian terhadap sdr. SOLIKIN (DPO) saat ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa maksud dan tujuannya menjual atau mengadaikan tanpa ijin saksi Kusno berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2008, Nomor Polisi N-3261-TDD, warna biru Nomor Rangka: MH3D72038J153044, Nomor Mesin: 4D71153017 dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban untuk dikuasai dan kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan tersebut dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut digadaikan atau dijual ke Sdr. SOLIHIN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari Hasil penjualan Sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar hutang Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah), Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka : MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO alamat Dsn. Kedung Banteng RT.002 RW.003 Ds. Kedung Banteng Kecamatan Rembang Kab. Pasuruan No. BPKB : O-01827711 adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah



memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"; *sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AKHMAD RENDY ANDIKA Bin RIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008, Nopol N 3261 TDD, warna biru, Noka: MH3D72038J153044, Nosin : 4D71153017, atas nama KUSNO alamat Dsn. Kedung Banteng RT.002 RW.003 Ds. Kedung Banteng Kecamatan Rembang Kab. Pasuruan No. BPKB : O-01827711.

Dikembalikan kepada saksi KUSNO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari KAMIS tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUSANAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh JONI EKO WALUYO S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGANTI

SUSANAWATI, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Bil